



**PUTUSAN**  
**NOMOR 98/PID/2016/PT.KDI**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Kendari yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding dengan ini telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : La Omi Bin La Sule;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun/19 September 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumnas Waruruma Kelurahan Waruruma  
Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca seluruh berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 50/Pid.B/2016/PN.Psw, tanggal 09 Agustus 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perk.: PDM-05/RP-9/Ep.2/10/2015 tertanggal 16 Oktober 2015 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa La Omi Bin La Sule, pada waktu antara tanggal 24 November 2014 sampai dengan tanggal 28 November 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2014 atau masih dalam tahun 2014, bertempat di Desa Watule Kecamatan Gu Kabupaten

*Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 98/PID/2016/PT.KDI.*



Buton Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 24 November 2014 ketika saksi Tamsil M, SE. sedang membersihkan tanah atau lahan milik saksi Tamsil M, SE. tersebut namun tiba-tiba terdakwa La Omi datang dan menegur serta melarang saksi Tamsil M, SE. untuk membersihkan lokasi tanah atau lahan milik saksi Tamsil M, SE. dengan alasan bahwa tanah atau lokasi lahan tersebut adalah milik terdakwa sehingga saksi Tamsil M, SE. pada saat itu langsung melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Gu, setelah berada di Polsek Gu saksi Tamsil M, SE. kemudian memperlihatkan sertifikat tanda bukti Hak Milik Nomor. 00013 atas nama pemegang Hak Tamsil M, SE. tersebut ke Kapolsek Gu sehingga pada saat itu anggota Polsek Gu menghadirkan terdakwa di Polsek Gu dan selanjutnya Kapolsek Gu memberikan pemahaman dan pengertian serta teguran kepada terdakwa untuk tidak melakukan aktifitas di dalam tanah atau lahan milik saksi Tamsil M, SE. namun pada saat itu terdakwa tetap mengakui bahwa tanah atau lahan tersebut adalah miliknya walaupun saksi korban sudah memperlihatkan sertifikat atas tanah tersebut.
- Bahwa pada tanggal 26 November 2014 atau berselang 2 (dua) hari kemudian setelah terdakwa ditegur dan diberi pemahaman oleh Kapolsek Gu untuk tidak melakukan aktifitas di dalam tanah atau lahan milik saksi Tamsil M, SE. sekira pukul 10.00 wita saksi Tamsil M, SE. melihat tumpukan pasir dan batu batako berada di depan lokasi tanah atau lahan milik saksi Tamsil M, SE. tersebut sehingga saksi Tamsil M, SE. segera melaporkan kepada Kapolsek Gu bahwa terdakwa telah menyimpan pasir dan batu batako di depan tanah atau lahan milik saksi Tamsil M, SE.
- Bahwa pada tanggal 28 November 2014 sekira pukul 13.00 wita anak saksi Tamsil M, SE. yaitu saksi Yordan melihat terdakwa sedang mendirikan pondasi di dalam tanah atau lahan milik saksi Tamsil M, SE. sehingga keesokan harinya saksi Tamsil M, SE. kembali melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Gu.

*Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 98/PID/2016/PT.KDI.*



- Bahwa saksi Tamsil M, SE. juga telah memperingatkan dan menegur terdakwa untuk tidak melakukan kegiatan di atas tanah milik saksi Tamsil M, SE. dengan kalimat “jangan coba-coba berani melakukan kegiatan di kintal saya ini” dan pada saat itu terdakwa menjawab dengan kalimat “saya punya kintal warisan orang tua mentang-mentang jadi Camat seenaknya sertifikasi tanah orang” sehingga terdakwa tetap melanjutkan aktifitasnya di atas tanah milik saksi korban.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, Nomor Reg.Perkara : PDM-05/RP.9/Ep.2/01/2016 tertanggal 21 Juli 2016, Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa La Omi Bin La Sule terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyerobotan tanah” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu La Omi Bin La Sule dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah terdakwa untuk segera ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pasarwajo telah menjatuhkan putusan pada tanggal 09 Agustus 2016, Nomor 50/Pid.B/2016/PN.Psw. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa La Omi Bin La Sule, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memaksa masuk ke dalam pekarangan tertutup yang dipakai oleh orang lain dengan melawan hukum yang atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana

*Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 98/PID/2016/PT.KDI.*



melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 16 Agustus 2016 sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 50/Ake.Pid./2016/PN.Psw. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tanggal 19 Agustus 2016 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Agustus 2016-;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum sampai dengan putusan ini dibuat, terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan pidana selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa dan belum dapat dianggap mengakomodir aspek keadilan baik ditinjau dari faktor diri pribadi Terdakwa, masyarakat maupun kewibawaan hukum dan Negara;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan pidana belum memberikan pertimbangan yang cukup (onvoldunde gemotiveer) salah satunya yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah Terdakwa yang melakukan tindakan atas dasar pemikiran tentang

*Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 98/PID/2016/PT.KDI.*



lokasi tersebut adalah bagian dari harta warisan peninggalan kakeknya, hal mana belumlah sepenuhnya mengakomodir nilai “patut dan adil” sebagaimana yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dimaksud halaman 21 paragraf 5 sehingga upaya represif dan preventif melalui putusan percobaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut sangatlah tidak sesuai dengan akibat yang telah ditimbulkan karena secara nyata justru bertentangan dengan landasan pertimbangan Majelis Hakim yang “patut dan adil” karena tidak mampu memberikan aspek jera bagi pelaku maupun kepada orang lain yang hendak mencoba-coba melakukan suatu kejahatan;

- Bahwa tujuan dari pada pemidanaan terhadap pelaku kejahatan bukanlah untuk “menghancurkan” masa depan dari pada pelaku yang bersangkutan, namun dalam hal ini tentunya harus disadari pula bahwa pemidanaan pada hakekatnya merupakan suatu sanksi atas delik yang berwujud suatu nestapa dengan sengaja ditimpakan oleh Negara terhadap pelaku kejahatan, karena terbukti telah melakukan perbuatan “memaksa masuk ke dalam pekarangan yang tertutup yang dipakai oleh orang lain dengan melawan hukum atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera”

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 9 Agustus 2016 Nomor 50/Pid.B/2016/PN.Psw. memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim Tingkat Banding sependapast dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur yang didakwakan kepadanya akan tetapi bukanlah merupakan perbuatan pidana, dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sebelum tahun 1988 telah menguasai lokasi dan pula tahun 1988 Terdakwa telah membuat pondasi untuk mendirikan rumah, akan tetapi karena kekurangan dana Terdakwa merantau ke Malaysia untuk bekerja mencari dana dan sepulangnya dari Malaysia Terdakwa melanjutkan membuat pondasi namun dicegah oleh saksi Pelapor yang

*Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 98/PID/2016/PT.KDI.*





mengatakan bahwa lokasi tersebut miliknya dengan menunjukkan sertifikat Hak Milik tahun 2003, sedangkan saksi LA ODE MUNIR dan saksi NASI ADE Alias NASI Bin LA ADE menerangkan dipersidangan bahwa saksi pelapor memperoleh tanah lokasi tersebut dari Pemerintah pada tahun 1982;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi ade charge yaitu 1. saksi HASAN menerangkan bahwa saksi yang mengerjakan pembuatan pondasi milik Terdakwa pada tahun 1988 dengan ukuran 8 x 15 m untuk mendirikan rumahnya Terdakwa, 2. saksi H. AHMAD GAZALI menerangkan bahwa saksi adalah tetangga Terdakwa, sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah peninggalan kakeknya yang bernama LA BOLO dan saksi juga tahu yang membuat pondasi tersebut adalah saksi HASAN pada tahun 1988 dan pada tahun 2016 pondasi lama telah ditambah tinggi lagi oleh Terdakwa yang menyuruh adalah Terdakwa, saksi tahu kalau tanah tersebut adalah milik Terdakwa Karena tanah saksi berbatasan sebelah Barat tanah Terdakwa, sebelah Utaranya berbatasan dengan Jalan Raya, sebelah Selatannya dulu berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Kakek saksi, dan sebelah Timurnya berbatasan dengan tanah Nurwia/almarhum Laskampo dan saksi 3 LA ODE ATO bahwa rumah saksi berdekatan dengan tanah hanya dibatasi dengan jalan berjarak 5 m dengan Terdakwa yang telah dipondasi untuk membangun rumah tahun 1988, sepengetahuan saksi bahwa tanah tersebut adalah tanahnya Terdakwa yang diperoleh dari kakeknya yang bernama LA BOLO dimana La Bolo memperoleh dari merintis;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa secara de facto lokasi bahwa pondasi dibuat tahun 1988 sedangkan secara de jure sertifikat terbit tahun 2003, apabila Pelapor memperoleh tanah tersebut dari Pemerintah ditahun 1982 namun tidak satu saksipun yang mengetahui dan melihatnya dan pada saat Terdakwa membangun pondasi Tidak ada keberatan dari Pelapor dengan cara menegurnya atau menghalang-halangi pembuatan pondasi tersebut oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa semua unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi semua, akan tetapi bukanlah merupakan perbuatan

*Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 98/PID/2016/PT.KDI.*



pidana, sehingga dengan demikian keberatan Penuntut Umum dalam memori bandinnya tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 9 Agustus 2016 Nomor 50/Pid.B/2016/PN.Pws. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum sehingga harkat dan martabat serta kedudukan terdakwa dikembalikan seperti semula;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 167 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berlaku;

#### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 9 Agustus 2016 Nomor 50/Pid.B./2016/PN.Psw. yang dimintakan banding;

#### MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti akan tetapi bukanlah merupakan perbuatan pidana ;
- Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum/Onslag van Rechtsvervolging)
- Mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan terdakwa seperti semula ;
- Membebankan biaya perkara pada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari **Jumat 14 Oktober 2016** oleh kami: **H. SUNARYO WIRYO, S.H.**, Sebagai Ketua Majelis dengan **JAMUKA SITORUS, S.H.**, **M.Hum** dan **GATOT SUSANTO, S.H.**, **M.H.**, Sebagai Hakim-Hakim

*Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 98/PID/2016/PT.KDI.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari, tanggal 13 September 2016, Nomor: 98/PEN.PID/2016/PT.KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Senin, 31 Oktober 2016** telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **MUUMA** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Ttd**

**JAMUKA SITORUS, S.H., M.Hum.,**

**Ttd**

**GATOT SUSANTO, S.H.M.H.,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**Ttd**

**H. SUNARYO WIRYO,SH.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**M U U M A**

Turunan putusan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Kendari  
**PANITERA**

**ADE AAN, SH.MH.**

**NIP. 19550505 197903 1 016**

*Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 98/PID/2016/PT.KDI.*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 Hal. Putusan Nomor 98/PID/2016/PT.KDI.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)